

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 415 /PB/2017

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- b. bahwa dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-537/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016;
- c. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan peraturan terkait penerapan Manajemen Risiko, kode etik, dan pemantauan pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memerlukan penyesuaian pengaturan penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali pedoman penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012;





5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkup Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-800/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, meliputi penilaian atas pelaksanaan tugas sebagai berikut:
- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian intern, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai;
  - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai.

- KETIGA : Penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal tingkat Eselon I (UKI-E1).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Para Direktur lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*[Signature]*  
MARWANTO HARJOWIRYONO